



Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Merek Sebagai Delik Aduan dalam Perspektif Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg)

Legal Analysis of Law Enforcement Against Trademark Infringement Crimes as Complaint Offenses from a Justice Perspective Based on Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications (Study of Decision Number 84/Pid.B/2023/PN.Smg)

Miadi Setiawan¹, Endang Suprapti²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: miadi_rtd@yahoo.com¹, endangspt0@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 15-09-2026

Revised : 17-09-2026

Accepted : 19-09-2026

Published : 21-09-2026

Abstract

Trademark protection is essential for safeguarding the exclusive rights of trademark owners, ensuring fair business competition, and protecting consumers from counterfeit goods. Under Article 103 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the criminal offenses regulated in Articles 100 to 102 constitute complaint-based offenses. Consequently, criminal proceedings may only be initiated after a complaint is filed by the injured party. This study examines the regulation of trademark infringement as a complaint-based offense and analyzes its enforcement from the perspective of justice in Decision Number 84/Pid.B/2023/PN.Smg. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The study finds that Djiwa Kusuma Agung was legally and convincingly proven to have unlawfully used a trademark that was substantially similar to another party's registered trademark for similar goods. The defendant produced and distributed counterfeit lubricants using the AHM MPX1 and AHM MPX2 trademarks. The court sentenced the defendant to ten months of imprisonment and a fine of IDR 50,000,000.00. However, the imprisonment was conditionally suspended with a probation period of one year. Although the judgment fulfills formal legal requirements, the sanction raises questions of substantive justice because of the organized production, considerable commercial scale, loss suffered by the trademark owner, and potential harm to consumers. Therefore, trademark law enforcement should balance the private interests of trademark owners with consumer protection, fair competition, legal certainty, and proportional punishment.

Keywords: *Trademark infringement; complaint-based offense; law enforcement*

Abstrak

Perlindungan merek dagang sangat penting untuk menjaga hak eksklusif pemilik merek dagang, memastikan persaingan usaha yang adil, dan melindungi konsumen dari barang palsu. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 sampai 102 merupakan tindak pidana berbasis pengaduan. Akibatnya, proses pidana hanya dapat dimulai setelah pengaduan diajukan oleh pihak yang dirugikan. Studi ini meneliti pengaturan pelanggaran merek dagang sebagai tindak pidana berbasis pengaduan dan menganalisis penegakannya dari perspektif keadilan dalam Keputusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Studi ini menemukan bahwa Djiwa



Kusuma Agung terbukti secara hukum dan meyakinkan telah menggunakan merek dagang yang secara substansial mirip dengan merek dagang terdaftar pihak lain untuk barang serupa secara tidak sah. Terdakwa memproduksi dan mendistribusikan pelumas palsu menggunakan merek dagang AHM MPX1 dan AHM MPX2. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara sepuluh bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 kepada terdakwa. Namun, hukuman penjara tersebut ditangguhkan secara bersyarat dengan masa percobaan selama satu tahun. Meskipun putusan tersebut memenuhi persyaratan hukum formal, sanksi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keadilan substantif karena adanya produksi terorganisir, skala komersial yang cukup besar, kerugian yang diderita oleh pemilik merek dagang, dan potensi kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, penegakan hukum merek dagang harus menyeimbangkan kepentingan pribadi pemilik merek dagang dengan perlindungan konsumen, persaingan yang adil, kepastian hukum, dan hukuman yang proporsional.

Kata kunci: Pelanggaran merek dagang; pelanggaran berbasis pengaduan; penegakan hukum

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dan mempunyai nilai moral serta ekonomi. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual diperlukan untuk memberikan penghargaan kepada pencipta, inventor, dan pelaku usaha sekaligus menciptakan iklim yang mendukung inovasi, kreativitas, dan persaingan usaha yang sehat. Salah satu bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual adalah merek.

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dengan barang atau jasa milik pihak lain. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai jaminan kualitas, sarana pemasaran, pembentuk reputasi, dan aset ekonomi perusahaan. Melalui merek, konsumen dapat mengenali asal barang atau jasa serta menentukan pilihannya berdasarkan reputasi yang melekat pada produk tersebut.

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain. Sistem perlindungan merek di Indonesia pada dasarnya menggunakan prinsip *first to file*. Pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek dan memperoleh hak berdasarkan ketentuan hukum mendapatkan perlindungan eksklusif, sepanjang pendaftaran dilakukan dengan itikad baik.

Perlindungan tersebut diperlukan karena merek yang mempunyai reputasi sering menjadi sasaran peniruan dan pemalsuan. Pelaku dapat menggunakan merek milik pihak lain untuk memperoleh keuntungan tanpa menanggung biaya membangun reputasi dan kepercayaan konsumen. Perbuatan tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta mengurangi nilai ekonomi dan citra merek yang telah dibangun oleh pemiliknya.

Pelanggaran merek tidak hanya merugikan pemilik merek terdaftar. Konsumen juga dapat menjadi korban karena membeli barang yang diyakini sebagai produk asli, padahal kualitas, keamanan, dan kegunaannya tidak dapat dijamin. Dalam produk tertentu, seperti pelumas kendaraan, penggunaan barang palsu dapat menimbulkan kerusakan mesin dan kerugian ekonomi bagi konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan pidana terhadap pemilik merek terdaftar. Pasal 100 ayat (1) mengatur penggunaan tanpa hak atas merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk



barang atau jasa sejenis. Pasal 100 ayat (2) mengatur penggunaan tanpa hak atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.

Persamaan pada keseluruhannya menunjukkan tingkat kesamaan secara utuh atau identik antara tanda yang digunakan pelaku dan merek terdaftar. Sementara itu, persamaan pada pokoknya dapat muncul dari kemiripan unsur dominan, susunan, cara penulisan, bunyi, bentuk, warna, atau kombinasi unsur yang menimbulkan kesan adanya hubungan dengan merek terdaftar. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap pembuktian dan ancaman pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku.

Pasal 103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. Konsekuensinya, aparat penegak hukum tidak dapat memproses perkara hanya berdasarkan pengetahuan mengenai adanya dugaan pelanggaran. Proses pidana membutuhkan pengaduan dari pihak yang memiliki kepentingan hukum dan merasa dirugikan.

Karakter delik aduan memperlihatkan bahwa perlindungan pidana terhadap merek sangat bergantung pada kehendak pemilik merek. Pengaturan tersebut memberikan ruang bagi pemilik hak untuk menilai apakah perkara akan diselesaikan melalui proses pidana, perdata, negosiasi, atau perdamaian. Meskipun demikian, ketergantungan pada pengaduan dapat menimbulkan persoalan ketika pemilik merek tidak mengetahui pelanggaran, tidak mempunyai sumber daya untuk melapor, atau memilih tidak melanjutkan perkara.

Persoalan menjadi lebih kompleks karena pelanggaran merek juga dapat merugikan konsumen dan mengganggu persaingan usaha. Ketika produk palsu beredar luas, kerugian tidak hanya bersifat privat antara pelaku dan pemilik merek. Terdapat kepentingan publik berupa perlindungan konsumen, keamanan produk, kepastian asal barang, penerimaan negara, dan ketertiban perdagangan. Oleh karena itu, penegakan hukum merek perlu menyeimbangkan kepentingan privat pemilik merek dengan kepentingan masyarakat.

Penegakan hukum juga tidak berhenti pada terpenuhinya prosedur pengaduan dan unsur tindak pidana. Pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan tingkat kesalahan, skala kegiatan, keuntungan yang diperoleh, kerugian pemilik merek, bahaya terhadap konsumen, serta tujuan pemidanaan. Putusan yang terlalu ringan dapat mengurangi daya cegah hukum, sedangkan putusan yang terlalu berat juga dapat bertentangan dengan prinsip proporsionalitas.

Permasalahan penegakan hukum merek sebagai delik aduan terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. Perkara tersebut melibatkan Djiwa Kusuma Agung alias Agung alias Anton bin Junaedi sebagai pemilik dan pengendali kegiatan produksi pelumas yang menggunakan merek terdaftar milik pihak lain tanpa hak.

Berdasarkan fakta perkara, terdakwa mengoperasikan beberapa lokasi produksi di Kota Semarang. Lokasi tersebut digunakan untuk mengemas ulang oli curah ke dalam botol yang menggunakan label dan kemasan merek AHM MPX1 dan AHM MPX2 milik PT Astra Honda Motor. Kegiatan produksi dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah pekerja serta menggunakan botol, tutup botol, label, bahan baku oli, dan peralatan yang telah disiapkan.



Bahan baku oli diperoleh dalam drum berukuran 200 liter dan kemudian dipindahkan ke tempat penampungan. Oli tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam botol yang telah diberi label menyerupai produk asli. Barang hasil produksi diperdagangkan dan dikirim ke sejumlah daerah, termasuk melalui jasa ekspedisi untuk tujuan luar Pulau Jawa.

Perbedaan antara produk asli dan produk yang diproduksi terdakwa dapat diketahui dari bentuk lubang penutup botol, warna tutup, ketepatan posisi jendela botol, dan kualitas warna label. Produk asli mempunyai kemasan yang lebih rapi dan presisi, sedangkan produk terdakwa menunjukkan kualitas kemasan yang lebih rendah. Perbedaan tersebut membuktikan bahwa produk bukan berasal dari pemilik merek terdaftar.

Kegiatan dilakukan secara terorganisasi dengan melibatkan tenaga kerja, beberapa gudang, persediaan bahan baku, alat produksi, kemasan, dan jalur distribusi. Dalam tesis disebutkan bahwa kapasitas produksi mencapai sekitar 80 dus per hari dengan harga jual sekitar Rp600.000,00 per dus. Skala tersebut menunjukkan bahwa perbuatan bukan dilakukan secara insidental, melainkan menjadi kegiatan usaha yang direncanakan dan dijalankan secara berkelanjutan.

Pihak PT Astra Honda Motor melalui kuasanya kemudian mengetahui adanya dugaan penggunaan merek tanpa hak dan terlibat dalam proses pengaduan serta pemeriksaan. Adanya pengaduan dari pemilik merek menjadi dasar penting karena tindak pidana merek merupakan delik aduan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Namun, pidana penjara tidak perlu dijalankan kecuali jika dalam masa percobaan satu tahun terdakwa melakukan tindak pidana dan terdapat putusan hakim yang menentukan lain.

Putusan tersebut menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dari aspek formal, proses hukum telah didasarkan pada pengaduan pihak yang berhak dan unsur Pasal 100 ayat (2) telah dinyatakan terbukti. Namun, dari aspek substansi, pidana bersyarat perlu dinilai berdasarkan skala produksi, sifat terorganisasi, keuntungan ekonomi, kerugian pemilik merek, dan risiko yang ditimbulkan terhadap konsumen.

Ringannya pidana berpotensi memberikan kesan bahwa keuntungan dari pemalsuan merek lebih besar daripada konsekuensi hukumnya. Apabila sanksi tidak sebanding dengan skala kegiatan dan keuntungan pelaku, fungsi pencegahan dan efek jera dapat melemah. Sebaliknya, penilaian terhadap pidana tetap harus memperhatikan keadaan pribadi terdakwa, riwayat pemidanaan, pengakuan, penyesalan, dan tujuan pembinaan.

Penelitian pertama berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dan berfokus pada pengaturan perlindungan hukum



bagi pemilik merek terdaftar, mekanisme pendaftaran, hak eksklusif, serta upaya hukum yang tersedia apabila terjadi pelanggaran.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran merek merupakan dasar utama untuk memperoleh perlindungan dan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Meskipun relevan dengan objek kajian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pengaturan perlindungan merek secara abstrak dan belum secara khusus menganalisis penerapan delik aduan dalam putusan pengadilan.

Penelitian kedua berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Merek dalam Perspektif Hukum Pidana*. Penelitian ini membahas unsur tindak pidana, bentuk kesalahan, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana pelaku yang menggunakan atau memalsukan merek milik pihak lain.

Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti menggunakan merek tanpa hak, mempunyai kesalahan, mampu bertanggung jawab, dan tidak memiliki alasan penghapus pidana. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pertanggungjawaban pelaku dan belum menghubungkan sifat delik aduan dengan efektivitas penegakan hukum serta keadilan bagi pemilik merek dan konsumen.

Kedua penelitian terdahulu mempunyai persamaan karena membahas perlindungan merek dan pertanggungjawaban pidana. Perbedaannya terletak pada objek serta fokus analisis. Penelitian ini tidak hanya membahas norma dan unsur pidana, tetapi mengkaji penerapan konkret dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. serta menilai putusan tersebut dari perspektif keadilan.

Kajian mengenai pelanggaran merek pada umumnya berfokus pada perlindungan pemilik merek, sistem pendaftaran, persamaan pada pokoknya, dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun, masih terbatas kajian yang menganalisis hubungan antara karakter delik aduan, inisiatif pemilik merek, kewenangan aparat penegak hukum, perlindungan konsumen, dan keadilan substantif dalam satu perkara konkret.

Penelitian terdahulu juga belum secara khusus menilai apakah sifat delik aduan dalam Pasal 103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan keseimbangan antara otonomi pemilik merek dan kepentingan publik. Pelanggaran merek memang merugikan pemegang hak, tetapi peredaran barang palsu juga dapat menipu konsumen, membahayakan penggunaan produk, merusak persaingan usaha, dan mengganggu ketertiban perdagangan.

Kesenjangan lainnya terdapat pada penilaian terhadap proporsionalitas pidana. Terpenuhinya unsur tindak pidana tidak otomatis berarti bahwa putusan telah mewujudkan keadilan. Berat pidana harus dianalisis berdasarkan kesengajaan, lamanya kegiatan, skala produksi, jumlah tenaga kerja, wilayah distribusi, keuntungan ekonomi, kerugian pemilik merek, dan bahaya terhadap konsumen.

Kebaruan penelitian ini (*Novelty*) terletak pada analisis Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. dengan menggabungkan teori penegakan hukum dan teori keadilan. Analisis dilakukan terhadap pengaturan pelanggaran merek sebagai delik aduan, pembuktian persamaan pada pokoknya, pertanggungjawaban pelaku, pertimbangan hakim, dan pidana bersyarat yang dijatuhkan.



Penelitian ini juga menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus diperhitungkan dalam penegakan hukum merek. Meskipun pengaduan dilakukan oleh pemilik merek, akibat perbuatan dapat menjangkau konsumen yang membeli dan menggunakan barang palsu. Dengan demikian, ukuran keadilan tidak hanya didasarkan pada hubungan antara pemilik merek dan terdakwa, tetapi juga pada perlindungan konsumen serta kepentingan perdagangan yang sehat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pelanggaran merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Analisis tersebut mencakup hak eksklusif pemilik merek terdaftar, prinsip pendaftaran, larangan penggunaan merek tanpa hak, perbedaan persamaan pada keseluruhannya dan persamaan pada pokoknya, ancaman pidana, serta kedudukan tindak pidana merek sebagai delik aduan.

Penelitian ini juga bertujuan menganalisis penegakan hukum pelanggaran merek dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. berdasarkan perspektif keadilan. Analisis diarahkan pada keabsahan pengaduan, pembuktian unsur tindak pidana, kesalahan terdakwa, pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta proporsionalitas pidana penjara, denda, dan masa percobaan yang dijatuhkan.

Selain itu, penelitian bertujuan menilai apakah putusan telah memberikan perlindungan yang seimbang kepada pemilik merek, konsumen, pelaku usaha yang bersaing secara sehat, dan terdakwa. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk mengoptimalkan penegakan hukum merek agar tidak hanya memenuhi persyaratan formal delik aduan, tetapi juga mencerminkan kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan merek, tindak pidana merek, delik aduan, pertanggungjawaban pidana, dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran merek.

Penelitian difokuskan pada penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. Penelitian ini menempatkan putusan pengadilan sebagai bahan hukum utama untuk mengetahui hubungan antara norma hukum tertulis dan penerapannya dalam perkara konkret.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaturan pelanggaran merek sebagai delik aduan, mekanisme penegakan hukum, dan fakta hukum dalam putusan. Sifat analitis digunakan untuk menilai pembuktian unsur tindak pidana, pertimbangan hakim, proporsionalitas pidana, dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan.

Meskipun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, informasi yang diperoleh melalui wawancara dapat digunakan sebagai data pendukung. Informasi tersebut tidak menjadi sumber utama untuk menentukan norma hukum, tetapi digunakan untuk memperjelas praktik pengaduan, penyidikan, penuntutan, dan penyelesaian perkara pelanggaran merek.



Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan hak atas merek, pendaftaran merek, larangan penggunaan merek tanpa hak, ancaman pidana, sifat delik aduan, hukum acara pidana, kekuasaan kehakiman, dan perlindungan konsumen.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis perbedaan antara penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji konsekuensi Pasal 103 yang menempatkan tindak pidana dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 sebagai delik aduan.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. Kajian diarahkan pada kronologi perkara, kedudukan pengadu, dakwaan penuntut umum, alat bukti, pembuktian unsur tindak pidana, pertimbangan hakim, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hak eksklusif atas merek, prinsip *first to file*, persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya, delik aduan, pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum, dan keadilan substantif. Pendekatan ini diperlukan agar analisis tidak hanya didasarkan pada bunyi peraturan, tetapi juga memperhatikan doktrin dan prinsip hukum yang berkembang.

Pendekatan analitis digunakan untuk menilai hubungan antara perbuatan terdakwa, kerugian pemilik merek, potensi kerugian konsumen, skala produksi, keuntungan ekonomi, dan berat pidana yang dijatuhkan. Analisis tersebut menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan untuk menentukan apakah putusan telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang merek.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. menjadi bahan hukum primer utama. Bagian putusan yang ditelaah meliputi identitas dan kedudukan terdakwa, fakta persidangan, alat bukti, dakwaan, tuntutan, pembelaan, pertimbangan hakim, pembuktian unsur Pasal 100 ayat (2), keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta amar putusan.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, tesis, skripsi, hasil penelitian, pendapat ahli, dan artikel hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, hukum merek, tindak



pidana merek, delik aduan, pertanggungjawaban pidana, teori penegakan hukum, teori keadilan, dan perlindungan konsumen. Bahan tersebut digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, dan mengkritisi bahan hukum primer.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan publikasi hukum yang relevan. Studi dokumen dilakukan dengan membaca dan mengkaji secara menyeluruh Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. Wawancara dapat digunakan sebagai sumber informasi pendukung untuk memahami pelaksanaan delik aduan dalam praktik.

Teknik Analisis

Bahan hukum dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menyistematiskan bahan hukum berdasarkan permasalahan penelitian. Hasil analisis disajikan dalam bentuk argumentasi hukum, bukan melalui perhitungan statistik.

Analisis terhadap pengaturan pelanggaran merek dilakukan dengan menghubungkan hak eksklusif pemilik merek, larangan penggunaan merek tanpa hak, unsur persamaan pada pokoknya, ancaman pidana, dan kedudukan tindak pidana merek sebagai delik aduan. Analisis ini digunakan untuk menjawab apakah pengaturan yang berlaku telah memberikan perlindungan yang memadai kepada pemilik merek dan konsumen.

Analisis terhadap Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. dilakukan dengan menghubungkan fakta persidangan dengan unsur Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Unsur yang dianalisis meliputi unsur setiap orang, tanpa hak, menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, serta digunakan terhadap barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan.

Pertimbangan hakim dianalisis berdasarkan alat bukti yang sah, kesengajaan terdakwa, skala produksi, penggunaan beberapa gudang, keterlibatan tenaga kerja, wilayah distribusi, keuntungan ekonomi, kerugian pemilik merek, dan potensi kerugian konsumen. Analisis juga dilakukan terhadap pidana penjara sepuluh bulan, denda Rp50.000.000,00, dan penetapan pidana bersyarat dengan masa percobaan satu tahun.

Penafsiran bahan hukum dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami rumusan pasal berdasarkan bahasa hukum yang digunakan. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum merek dengan hukum pidana, hukum acara pidana, kekuasaan kehakiman, dan perlindungan konsumen. Interpretasi teleologis digunakan untuk menilai ketentuan berdasarkan tujuan perlindungan merek, pencegahan pemalsuan, perlindungan konsumen, dan penciptaan persaingan usaha yang sehat.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pola berpikir deduktif, yaitu berangkat dari norma dan prinsip hukum yang bersifat umum menuju penerapannya dalam perkara konkret. Hasil analisis



digunakan untuk menjawab pengaturan pelanggaran merek sebagai delik aduan dan menilai penegakan hukumnya dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. berdasarkan perspektif keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pelanggaran Merek sebagai Delik Aduan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Merek merupakan salah satu objek Hak Kekayaan Intelektual yang berperan penting dalam kegiatan perdagangan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

Fungsi utama merek adalah membedakan barang atau jasa milik satu pelaku usaha dari barang atau jasa milik pelaku usaha lainnya. Selain itu, merek berfungsi sebagai penunjuk asal barang, jaminan kualitas, alat promosi, pembentuk reputasi, dan sarana untuk membangun hubungan kepercayaan dengan konsumen. Karena mempunyai fungsi dan nilai ekonomi tersebut, merek dapat menjadi salah satu aset penting perusahaan.

Bagi pemilik merek, perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah pihak lain mengambil keuntungan dari reputasi yang telah dibangun. Bagi konsumen, perlindungan merek diperlukan agar tidak keliru mengenai asal, kualitas, keamanan, dan karakteristik produk. Bagi pelaku usaha lain, perlindungan merek menciptakan persaingan yang jujur. Sementara itu, bagi masyarakat, perlindungan merek menjaga ketertiban perdagangan dan mencegah peredaran barang yang menyesatkan.

1. Perolehan hak dan prinsip pendaftaran

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada pemilik untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan merek tersebut untuk barang atau jasa sejenis tanpa persetujuan pemilik.

Perlindungan merek di Indonesia pada dasarnya menggunakan prinsip *first to file*. Pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan memperoleh hak atas merek. Namun, pendaftaran harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh bertujuan meniru, membonceng reputasi, atau menghambat pemilik yang sebenarnya.

Pendaftaran memberikan kepastian mengenai subjek pemilik, objek merek, jenis barang atau jasa, dan jangka waktu perlindungan. Sertifikat merek menjadi salah satu alat bukti penting ketika pemilik menghadapi penggunaan tanpa hak oleh pihak lain. Tanpa pendaftaran, perlindungan berdasarkan Undang-Undang Merek menjadi lebih terbatas, meskipun dalam keadaan tertentu merek terkenal tetap memperoleh perlindungan sesuai ketentuan hukum.

Permohonan pendaftaran dapat ditolak apabila merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar atau lebih dahulu



dimohonkan untuk barang atau jasa sejenis. Penolakan juga dapat dilakukan terhadap merek yang menyerupai merek terkenal, indikasi geografis, nama orang terkenal, lambang negara, atau tanda resmi tertentu tanpa persetujuan pihak yang berwenang.

2. Perlindungan preventif dan represif

Perlindungan hukum terhadap merek dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pendaftaran, pemeriksaan permohonan, pengumuman, keberatan, dan penolakan terhadap merek yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Mekanisme tersebut bertujuan mencegah timbulnya hak yang bertabrakan dengan hak pihak lain.

Perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran. Pemilik merek dapat menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tanpa hak. Pemilik merek atau penerima lisensi juga dapat meminta tindakan sementara untuk menghentikan produksi, peredaran, atau perdagangan barang yang diduga melanggar hak merek agar kerugian tidak semakin besar.

Selain melalui jalur perdata, pelanggaran merek dapat diselesaikan melalui penegakan hukum pidana. Jalur pidana digunakan terhadap perbuatan yang memenuhi rumusan Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pertanggungjawaban pidana membutuhkan pembuktian mengenai penggunaan tanpa hak, persamaan merek, kesamaan jenis barang atau jasa, kegiatan produksi atau perdagangan, dan kesalahan pelaku.

Jalur perdata dan pidana mempunyai tujuan yang berbeda. Gugatan perdata terutama bertujuan menghentikan pelanggaran dan memulihkan kerugian pemilik hak. Proses pidana bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, mencegah tindak pidana serupa, dan melindungi kepentingan hukum yang terganggu. Penggunaan jalur pidana tidak menghilangkan hak pemilik untuk menempuh upaya perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya

Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan. Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.

Persamaan pada keseluruhannya menunjukkan bahwa merek yang digunakan pelaku pada dasarnya identik dengan merek terdaftar milik pihak lain. Kesamaan tersebut dapat terlihat dari keseluruhan nama, tulisan, logo, gambar, warna, bentuk, bunyi, maupun susunan unsur yang membentuk merek.

Untuk membuktikan Pasal 100 ayat (1), harus dipastikan bahwa merek milik pihak yang dirugikan masih terdaftar dan mempunyai perlindungan hukum. Barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan pelaku juga harus sama atau sejenis dengan barang atau jasa yang dilindungi oleh pendaftaran tersebut.



4. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya

Pasal 100 ayat (2) mengatur setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan. Perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.

Persamaan pada pokoknya tidak mensyaratkan identitas secara utuh. Kesamaan dapat ditemukan pada unsur yang paling dominan sehingga menimbulkan kesan bahwa produk berasal dari perusahaan yang sama atau mempunyai hubungan dengan pemilik merek terdaftar. Penilaian dapat dilakukan terhadap bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur, bunyi ucapan, warna, dan kesan visual secara keseluruhan.

Pembedaan antara persamaan pada keseluruhannya dan persamaan pada pokoknya penting karena menentukan pasal yang diterapkan. Penuntut umum dan hakim harus menjelaskan unsur-unsur merek yang dibandingkan serta alasan kesamaan tersebut dapat membingungkan konsumen. Penilaian tidak cukup hanya didasarkan pada adanya satu unsur yang sama apabila secara keseluruhan tidak menimbulkan kesan hubungan dengan merek terdaftar.

Dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg., terdakwa dinyatakan terbukti menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik PT Astra Honda Motor. Terdakwa menggunakan label dan kemasan yang menyerupai produk AHM MPX1 dan AHM MPX2 pada oli yang diproduksi serta diperdagangkan tanpa izin dari pemilik merek.

5. Pelanggaran yang menimbulkan bahaya

Pasal 100 ayat (3) mengatur pemberatan apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkaitan dengan barang yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, atau kematian manusia. Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa berat pidana tidak hanya ditentukan oleh pelanggaran hak eksklusif, tetapi juga akibat terhadap kepentingan masyarakat. Untuk menerapkan pemberatan, harus dibuktikan hubungan antara barang yang menggunakan merek tanpa hak dengan gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, atau kematian.

Dalam perkara pelumas palsu, potensi kerusakan terhadap mesin kendaraan merupakan keadaan yang relevan untuk menilai bahaya perbuatan. Namun, penerapan Pasal 100 ayat (3) tetap memerlukan pembuktian akibat yang secara tegas disebutkan dalam pasal. Potensi kerusakan mesin tidak serta-merta dapat disamakan dengan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, atau kematian tanpa bukti mengenai akibat tersebut.

6. Perdagangan barang hasil pelanggaran merek

Pasal 102 mengatur setiap orang yang memperdagangkan barang, jasa, atau produk yang diketahui atau patut diduga diketahui merupakan hasil tindak pidana sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101. Pelaku dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00.

Ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap pedagang, distributor, atau pihak lain yang tidak memproduksi barang palsu, tetapi mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diperdagangkan merupakan hasil pelanggaran merek. Pembuktian harus menunjukkan adanya pengetahuan atau keadaan yang seharusnya menimbulkan dugaan pada pelaku.

Pembedaan antara produsen dan pedagang diperlukan agar pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran. Pihak yang secara sadar mengendalikan produksi dan menggunakan merek tanpa hak dapat dikenai Pasal 100. Pihak yang hanya memperdagangkan barang hasil pelanggaran dengan pengetahuan atau dugaan yang patut dapat dikenai Pasal 102.

7. Kedudukan sebagai delik aduan

Pasal 103 menentukan bahwa tindak pidana dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. Artinya, penyidikan dan penuntutan memerlukan pengaduan dari pihak yang mempunyai hak atau kepentingan hukum. Aparat penegak hukum tidak dapat memperlakukan tindak pidana merek sebagai delik biasa yang dapat diproses tanpa pengaduan.

Pengaduan berbeda dari laporan biasa. Laporan merupakan pemberitahuan mengenai dugaan tindak pidana, sedangkan pengaduan memuat permintaan dari pihak yang dirugikan agar pelaku diproses secara hukum. Dalam tindak pidana merek, pihak yang mengadu harus mempunyai kedudukan sebagai pemilik merek terdaftar, penerima lisensi yang berhak, atau pihak yang sah mewakilinya.

Sebelum melanjutkan proses, penyidik harus memeriksa keabsahan pengaduan, sertifikat merek, masa perlindungan, klasifikasi barang atau jasa, kedudukan pengadu, dan surat kuasa apabila pengaduan diajukan melalui kuasa. Pemeriksaan tersebut penting karena tidak adanya pengaduan yang sah dapat memengaruhi kewenangan aparat untuk memproses perkara.

Penempatan tindak pidana merek sebagai delik aduan didasarkan pada pertimbangan bahwa hak merek merupakan hak eksklusif yang bersifat privat. Pemilik hak dinilai paling mengetahui kerugian dan mempunyai kepentingan untuk menentukan apakah pelanggaran akan diselesaikan melalui jalur pidana, perdata, negosiasi, atau mekanisme lain.

Namun, karakter delik aduan juga mempunyai kelemahan. Aparat penegak hukum menjadi bergantung pada keaktifan pemilik merek. Apabila pemilik tidak mengetahui pelanggaran, tidak mampu melakukan pengawasan, atau tidak mengajukan pengaduan, barang palsu dapat terus beredar meskipun merugikan konsumen dan mengganggu perdagangan.

Penghentian atau pencabutan pengaduan juga dapat memengaruhi proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kondisi tersebut membuka kemungkinan penyelesaian melalui perdamaian antara pelaku dan pemilik merek. Perdamaian dapat memulihkan hubungan privat, tetapi belum tentu menyelesaikan kerugian konsumen atau dampak barang palsu yang telah beredar.

Oleh karena itu, pelaksanaan delik aduan harus disertai koordinasi antara pemilik merek, penyidik, lembaga perlindungan konsumen, dan instansi pengawasan perdagangan. Meskipun proses pidana memerlukan pengaduan, tindakan administratif terhadap barang yang



tidak memenuhi standar serta perlindungan konsumen tetap dapat dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga.

8. Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek

Penegakan hukum pidana merek dimulai dengan pengaduan yang sah. Setelah pengaduan diterima, penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap bukti kepemilikan merek dan dugaan penggunaan tanpa hak. Penyidik kemudian dapat mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa lokasi produksi, menyita barang bukti, meminta keterangan ahli, dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat.

Penuntut umum selanjutnya menilai kelengkapan berkas dan menyusun dakwaan berdasarkan bentuk pelanggaran yang ditemukan. Pemilihan antara Pasal 100 ayat (1), Pasal 100 ayat (2), atau Pasal 102 harus didasarkan pada peran pelaku dan tingkat kesamaan merek. Dakwaan harus menguraikan secara cermat merek terdaftar yang dilanggar, barang sejenis, tindakan tanpa hak, serta bentuk produksi atau perdagangan yang dilakukan.

Pada tahap persidangan, hakim harus menilai keabsahan pengaduan dan membuktikan seluruh unsur tindak pidana. Selain sertifikat merek dan barang bukti, keterangan ahli dapat digunakan untuk menjelaskan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Keterangan konsumen dan data distribusi juga dapat digunakan untuk menilai potensi kebingungan serta skala pelanggaran.

Setelah terdakwa dinyatakan bersalah, pidana harus ditentukan secara proporsional. Hakim perlu mempertimbangkan lamanya kegiatan, jumlah produksi, keuntungan, jumlah gudang, tenaga kerja yang dilibatkan, wilayah pemasaran, kerugian pemilik merek, bahaya terhadap konsumen, sikap terdakwa, riwayat pemidanaan, dan kemungkinan pengulangan tindak pidana.

9. Penilaian terhadap pengaturan yang berlaku

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan dasar perlindungan melalui pendaftaran, gugatan perdata, tindakan sementara, sanksi pidana, dan penanganan barang hasil pelanggaran. Perbedaan antara persamaan pada keseluruhannya dan persamaan pada pokoknya juga memberikan dasar untuk menentukan tingkat pelanggaran.

Dari sisi kepastian hukum, Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 telah menentukan perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, dan syarat pengaduan. Pemilik merek dapat mengetahui hak dan langkah hukum yang tersedia, sedangkan pelaku usaha dapat mengetahui tindakan yang dilarang.

Dari sisi keadilan, sifat delik aduan menghormati kewenangan pemilik merek untuk menentukan penyelesaian atas pelanggaran haknya. Namun, orientasi tersebut cenderung menempatkan pelanggaran merek hanya sebagai persoalan privat. Padahal, produksi dan perdagangan barang palsu dalam skala besar juga menyangkut perlindungan konsumen dan kepentingan umum.

Dari sisi kemanfaatan, delik aduan dapat mendorong penyelesaian yang lebih fleksibel dan mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan. Akan tetapi, efektivitasnya bergantung pada kemampuan pemilik merek melakukan pengawasan dan keberaniannya



mengajukan pengaduan. Bagi pemilik merek kecil atau pihak asing yang tidak memiliki jaringan pengawasan memadai, ketergantungan tersebut dapat mengurangi perlindungan.

Dengan demikian, pengaturan pelanggaran merek telah memberikan landasan hukum yang cukup bagi perlindungan pemilik merek. Namun, penerapannya perlu diarahkan pada keseimbangan antara hak privat dan kepentingan publik. Sifat delik aduan tidak boleh menyebabkan perlindungan konsumen dan perdagangan yang jujur diabaikan, terutama ketika pelanggaran dilakukan secara terorganisasi dan barang palsu telah beredar luas.

Penegakan Hukum Pelanggaran Merek dalam Perspektif Keadilan pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg.

Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. merupakan perkara penggunaan merek tanpa hak terhadap produk pelumas kendaraan bermotor. Terdakwa Djiwa Kusuma Agung alias Agung alias Anton bin Junaedi bertindak sebagai pemilik sekaligus pengendali kegiatan produksi oli yang menggunakan label dan kemasan menyerupai merek terdaftar milik PT Astra Honda Motor.

Perkara tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran merek tidak hanya terjadi melalui penggunaan tanda pada satu atau dua produk. Terdakwa menjalankan kegiatan produksi secara terorganisasi dengan melibatkan beberapa tempat produksi, tenaga kerja, persediaan bahan baku, botol, tutup, label, alat pengemasan, sarana pengangkutan, dan jalur distribusi ke berbagai daerah.

Berdasarkan fakta persidangan, penindakan bermula dari pemeriksaan terhadap kendaraan Mitsubishi L300 yang mengangkut produk oli. Penyidik kemudian mengembangkan pemeriksaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam pengangkutan dan pengiriman. Dari pengembangan tersebut, penyidik menemukan sejumlah lokasi yang digunakan untuk memproduksi dan menyimpan oli dengan kemasan berbagai merek.

Kegiatan produksi dilakukan di beberapa lokasi di Kota Semarang, antara lain di Jalan Batik Gayam dan wilayah Kayu Mas. Di lokasi tersebut, penyidik menemukan bahan baku oli, drum, tempat penampungan, botol kosong, tutup botol, label, dan produk siap edar yang menggunakan merek AHM MPX1 dan AHM MPX2.

Terdakwa membeli bahan baku oli dalam drum berukuran 200 liter. Oli tersebut dipindahkan ke tempat penampungan, kemudian dikemas ulang oleh para pekerja ke dalam botol yang telah diberi label menyerupai produk pelumas milik PT Astra Honda Motor. Barang hasil produksi selanjutnya dijual kepada pedagang dan dikirim ke daerah lain melalui jasa ekspedisi.

Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dari pagi hingga sore dengan melibatkan pekerja yang menerima gaji. Produksi diperkirakan mencapai sekitar 80 dus per hari dengan isi 24 botol per dus. Harga jual produk sekitar Rp600.000,00 per dus. Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran dilakukan sebagai kegiatan usaha yang terencana, berulang, dan berorientasi pada keuntungan ekonomi.

1. Kedudukan pengaduan

Tindak pidana dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis merupakan delik aduan. Karena itu, keberadaan pengaduan dari pemilik merek atau pihak yang sah mewakilinya menjadi syarat penting bagi proses penyidikan dan penuntutan.



Dalam perkara ini, PT Astra Honda Motor sebagai pemilik merek terdaftar diwakili oleh kuasanya. Pihak perusahaan mengetahui adanya dugaan produk palsu setelah memperoleh informasi dari penyidik, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang yang ditemukan. Keterlibatan pemilik merek dan kuasanya menjadi dasar bagi pemenuhan persyaratan delik aduan.

Penyidik perlu memastikan bahwa pihak yang mengadu mempunyai kedudukan hukum. Pemeriksaan dilakukan terhadap sertifikat merek, identitas pemilik, masa berlaku perlindungan, klasifikasi barang, serta surat kuasa dari pemilik merek kepada pihak yang mewakilinya. Keabsahan tersebut penting karena proses pidana tidak dapat dilanjutkan hanya berdasarkan laporan pihak yang tidak mempunyai hak atau kepentingan.

PT Astra Honda Motor terbukti sebagai pemilik sejumlah merek terdaftar untuk barang kelas 4, termasuk pelumas dan oli. Merek tersebut antara lain tercatat dalam sertifikat IDM000667565, IDM000785722, IDM000667563, IDM000785708, dan IDM000259975. Dengan demikian, perusahaan mempunyai kepentingan hukum untuk mengadukan penggunaan mereknya tanpa izin.

2. Pembuktian persamaan pada pokoknya

Pihak PT Astra Honda Motor menemukan sejumlah perbedaan antara produk asli dan produk yang diproduksi terdakwa. Perbedaan tersebut terlihat pada bentuk lubang penutup botol, warna tutup, posisi jendela botol, kerapian kemasan, dan kualitas warna label. Produk asli mempunyai bentuk dan warna yang lebih presisi, sedangkan produk terdakwa menunjukkan kualitas kemasan yang lebih rendah.

Pemeriksaan laboratoris kriminalistik juga menunjukkan bahwa sampel oli merek MPX1 asli tidak identik dengan sampel oli yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek. Hasil tersebut memperkuat bukti bahwa isi produk bukan berasal dari produsen resmi meskipun kemasan dan tanda yang digunakan menimbulkan kesan sebagai produk AHM.

Penggunaan tanda, label, dan kemasan yang menyerupai produk resmi dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen. Konsumen dapat meyakini bahwa barang tersebut diproduksi, diedarkan, atau dijamin kualitasnya oleh PT Astra Honda Motor. Kesan hubungan tersebut menjadi dasar untuk menilai adanya persamaan pada pokoknya.

Persamaan pada pokoknya tidak berarti produk harus identik dalam seluruh unsurnya. Unsur dominan yang menimbulkan kesan sama atau hubungan dengan merek terdaftar sudah dapat menjadi dasar penerapan Pasal 100 ayat (2), sepanjang barang yang diproduksi atau diperdagangkan merupakan barang sejenis.

Dalam perkara ini, terdakwa menggunakan label AHM MPX pada produk oli, sedangkan merek tersebut telah terdaftar untuk jenis barang berupa pelumas dan oli. Dengan demikian, terdapat kesamaan jenis barang sekaligus kemiripan tanda yang dapat menyebabkan konsumen menghubungkan produk terdakwa dengan pemilik merek terdaftar.

3. Pembuktian unsur setiap orang

Unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Djiwa Kusuma Agung telah membenarkan identitasnya dalam



persidangan dan tidak ditemukan kekeliruan mengenai orang yang didakwa. Terdakwa juga dinilai mampu memahami perbuatannya dan mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Selama pemeriksaan tidak ditemukan gangguan kejiwaan atau keadaan lain yang menyebabkan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab. Majelis hakim juga tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, unsur setiap orang dinyatakan terpenuhi. Terdakwa dapat ditempatkan sebagai subjek yang bertanggung jawab atas kegiatan produksi dan perdagangan karena mempunyai kendali atas lokasi, bahan baku, tenaga kerja, kemasan, dan distribusi barang.

4. Pembuktian unsur tanpa hak

Unsur tanpa hak terpenuhi karena terdakwa tidak memperoleh izin atau lisensi dari PT Astra Honda Motor untuk menggunakan merek AHM MPX1 dan AHM MPX2. Terdakwa juga bukan produsen, distributor resmi, penerima lisensi, atau pihak lain yang diberi kewenangan menggunakan merek tersebut.

Penggunaan tanpa hak dilakukan secara sadar dan terencana. Hal ini terlihat dari penyediaan bahan baku, pengadaan botol dan label, penggunaan beberapa lokasi produksi, pemberian perintah kepada pekerja, pengemasan, penjualan, dan pengiriman barang. Rangkaian kegiatan tersebut tidak menunjukkan adanya kekeliruan atau penggunaan merek secara tidak sengaja.

Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menggunakan reputasi merek terdaftar untuk memasarkan produk yang tidak diproduksi oleh pemilik merek. Perbuatan tersebut merupakan bentuk membonceng reputasi dan persaingan usaha tidak jujur karena konsumen diarahkan untuk mempercayai bahwa produk mempunyai hubungan dengan PT Astra Honda Motor.

5. Pemilihan dakwaan oleh hakim

Penuntut umum mengajukan dakwaan berbentuk alternatif. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemilihan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa merek yang digunakan terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Perbedaan pada sejumlah bagian kemasan menunjukkan bahwa produk tidak sepenuhnya identik. Namun, penggunaan unsur dominan AHM dan MPX pada barang sejenis tetap dapat menimbulkan kesan yang menyesatkan konsumen.

Majelis hakim menyatakan unsur setiap orang dan unsur tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan telah terpenuhi. Terdakwa kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua.



6. Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan

Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan konsumen kendaraan bermotor roda dua. Produk pelumas yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan kerugian karena konsumen membayar barang yang diyakini sebagai produk asli. Selain itu, kualitas pelumas yang tidak terjamin berpotensi merusak mesin kendaraan.

Perbuatan terdakwa juga merugikan pemilik merek karena reputasi produk dapat menurun apabila konsumen mengalami masalah setelah menggunakan barang palsu. Pemilik merek berpotensi kehilangan penjualan dan harus menanggung biaya pengawasan, penindakan, serta pemulihan kepercayaan konsumen.

Keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya, meminta maaf secara tertulis kepada PT Astra Honda Motor, serta bersikap sopan selama persidangan. Keadaan tersebut digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri.

Namun, keadaan yang meringankan tersebut perlu diseimbangkan dengan fakta bahwa kegiatan dilakukan secara terencana, melibatkan beberapa gudang dan pekerja, berlangsung secara rutin, serta menghasilkan produk dalam jumlah besar. Pengakuan dan penyesalan setelah tindak pidana terungkap tidak menghapus kerugian yang telah timbul.

7. Amar putusan

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, denda diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika selama masa percobaan satu tahun terdakwa melakukan tindak pidana dan terdapat putusan hakim yang menentukan pidana harus dijalankan.

Pidana tersebut berada dalam batas ancaman Pasal 100 ayat (2), yaitu pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. Karena undang-undang hanya menetapkan batas maksimum dan tidak menetapkan batas minimum khusus, hakim secara hukum mempunyai ruang untuk menjatuhkan pidana sepuluh bulan dan denda Rp50.000.000,00.

Oleh karena itu, persoalan utama bukan apakah pidana berada di luar undang-undang, melainkan apakah pidana tersebut proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Perbedaan yang besar antara ancaman maksimum dan pidana yang dijatuhkan tidak dengan sendirinya melanggar hukum, tetapi membutuhkan alasan yang kuat agar putusan dapat diterima dari perspektif keadilan.

8. Keadilan bagi pemilik merek

Dari perspektif pemilik merek, keadilan menghendaki perlindungan terhadap hak eksklusif, reputasi, pangsa pasar, dan investasi yang telah dilakukan untuk membangun kualitas produk. Penegakan hukum seharusnya mampu menghentikan penggunaan merek tanpa hak dan mencegah pelaku lain melakukan perbuatan serupa.



Putusan telah memberikan pengakuan terhadap hak PT Astra Honda Motor dengan menyatakan terdakwa bersalah. Barang bukti berupa produk, kemasan, label, dan alat produksi juga harus ditangani sesuai dengan amar putusan agar tidak kembali digunakan untuk melakukan pelanggaran.

Namun, pidana bersyarat dapat dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan pemilik merek apabila dibandingkan dengan skala kegiatan terdakwa. Produksi dilakukan secara rutin dengan beberapa lokasi, pekerja, dan jalur distribusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran bukan tindakan sesaat, melainkan kegiatan komersial yang terorganisasi.

Keadilan bagi pemilik merek juga membutuhkan pemulihan kerugian. Proses pidana tidak secara otomatis memberikan ganti rugi kepada pemilik merek. Pemilik masih perlu menggunakan mekanisme perdata apabila hendak menuntut ganti rugi atau pemulihan lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghukuman pidana dan pemulihan kerugian perlu berjalan secara saling melengkapi.

9. Keadilan bagi konsumen

Konsumen merupakan pihak yang secara langsung berpotensi dirugikan. Konsumen membeli oli dengan keyakinan bahwa produk berasal dari AHM dan memenuhi standar kualitas tertentu. Padahal, oli yang diproduksi terdakwa berasal dari bahan baku lain dan dikemas menggunakan tanda yang menyerupai produk asli.

Kerugian konsumen tidak hanya berupa selisih nilai barang. Penggunaan pelumas dengan kualitas yang tidak terjamin dapat menyebabkan penurunan kinerja dan kerusakan mesin. Konsumen juga kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta asal produk.

Majelis hakim telah menyebut kerugian konsumen sebagai keadaan yang memberatkan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak melihat pelanggaran semata-mata sebagai sengketa antara pemilik merek dan terdakwa. Namun, bentuk serta luas kerugian konsumen belum diuraikan secara mendalam dalam pertimbangan pemidanaan.

Keadilan bagi konsumen seharusnya mencakup penarikan barang dari peredaran, pemusnahan produk palsu, penyampaian informasi kepada masyarakat, dan mekanisme pengaduan apabila konsumen telah membeli produk tersebut. Tanpa langkah tersebut, putusan pidana hanya menghukum terdakwa tetapi belum sepenuhnya mencegah kerugian lanjutan.

10. Keadilan bagi terdakwa

Keadilan juga menghendaki agar terdakwa diperlakukan berdasarkan proses hukum yang sah, diberi kesempatan membela diri, dan tidak dijatuhi pidana melebihi tingkat kesalahannya. Dalam perkara ini, terdakwa diperiksa melalui proses persidangan, didakwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan memperoleh kesempatan untuk memberikan keterangan serta pembelaan.

Hakim mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, termasuk belum pernah dihukum, pengakuan, penyesalan, permintaan maaf, dan sikap sopan. Pemberian pidana



bersyarat dapat dipahami sebagai upaya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana penjara secara langsung.

Namun, pembinaan terhadap terdakwa harus tetap disertai konsekuensi yang sebanding. Pidana bersyarat akan kehilangan fungsi apabila tidak disertai pengawasan yang efektif, pelaksanaan pembayaran denda, penghentian seluruh kegiatan produksi, dan kepastian bahwa peralatan maupun kemasan tidak kembali digunakan.

11. Penilaian akhir penulis

Secara formal, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. telah menerapkan Pasal 100 ayat (2) secara tepat. Pengaduan diajukan oleh pihak yang mempunyai hak, merek terbukti terdaftar, barang yang diproduksi merupakan barang sejenis, penggunaan dilakukan tanpa izin, dan terdapat persamaan pada pokoknya.

Namun, pidana penjara sepuluh bulan yang tidak perlu dijalankan dan denda Rp50.000.000,00 belum sepenuhnya mencerminkan skala kegiatan terdakwa. Produksi dilakukan secara terencana, melibatkan pekerja dan beberapa tempat, serta mempunyai jalur distribusi dan nilai ekonomi yang cukup besar.

Putusan telah memberikan keadilan prosedural karena perkara diperiksa berdasarkan hukum dan hak terdakwa dihormati. Akan tetapi, keadilan substantif bagi pemilik merek dan konsumen belum optimal karena berat pidana belum sepenuhnya dihubungkan dengan keuntungan, kerugian, luas distribusi, dan risiko pengulangan.

Menurut penulis, pidana yang lebih efektif tidak selalu berarti pidana penjara yang lebih lama. Sanksi dapat diperkuat melalui denda yang sebanding dengan keuntungan, perampasan sarana produksi, pemusnahan barang palsu, penghentian kegiatan, pengawasan masa percobaan, pemulihan kerugian, dan publikasi putusan. Kombinasi tersebut lebih mampu menghilangkan insentif ekonomi dan mencegah pelanggaran berulang.

Dengan demikian, penegakan hukum merek yang berkeadilan harus menyeimbangkan hak pemilik merek, perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, dan hak terdakwa. Delik aduan tidak boleh menyebabkan dampak publik diabaikan, sedangkan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana harus digunakan dengan pertimbangan yang transparan, individual, dan proporsional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pelanggaran merek sebagai delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar melalui mekanisme preventif dan represif, yaitu melalui pendaftaran merek, pemberian hak eksklusif, gugatan perdata, serta penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan merek tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102. Kedudukan tindak pidana merek sebagai delik aduan berdasarkan Pasal 103 memberikan kewenangan kepada pemilik merek untuk menentukan langkah hukum yang akan ditempuh, namun dalam praktiknya karakter tersebut juga menimbulkan keterbatasan karena penegakan hukum bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang memiliki kepentingan hukum, padahal pelanggaran merek dalam skala besar juga berdampak



terhadap konsumen dan persaingan usaha yang sehat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg., penegakan hukum terhadap terdakwa Djiwa Kusuma Agung telah memenuhi aspek kepastian hukum karena unsur Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terbukti, yaitu adanya penggunaan merek tanpa hak yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik PT Astra Honda Motor untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan. Namun, apabila ditinjau dari perspektif keadilan substantif, putusan pidana penjara selama sepuluh bulan dengan pidana bersyarat dan denda Rp50.000.000,00 masih menimbulkan persoalan mengenai proporsionalitas pidana karena perbuatan dilakukan secara terorganisasi, melibatkan tenaga kerja, fasilitas produksi, serta distribusi barang dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penegakan hukum pelanggaran merek yang berkeadilan tidak hanya harus berorientasi pada pemenuhan unsur pidana secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kerugian pemilik merek, perlindungan konsumen, dampak terhadap perdagangan yang sehat, keuntungan ekonomi pelaku, serta tujuan pemidanaan berupa pencegahan dan pemberian efek jera. Dengan demikian, diperlukan penerapan sanksi yang lebih proporsional melalui kombinasi pidana, pengawasan, pemusnahan barang hasil pelanggaran, serta mekanisme pemulihan kerugian agar perlindungan hukum terhadap merek dapat berjalan secara seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

REFERENSI

- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djumhana, Muhammad, & Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, Johnny. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, C.S.T. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen, Hans. (2011). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marpaung, Leden. (2012). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.



Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg.

Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rawls, John. (2011). *A Theory of Justice: Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saleh, Roeslan. (1983). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sutedi, Adrian. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suteki, & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Usman, Rachmadi. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.

Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.